



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh :

Hj. Inamare binti Latjokke, NIK: 7313106707570058, Tempat tanggal lahir Wanio, 31 Desember 1935, umur 85 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, di Dusun Polewali, RT.002, RW. 001, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, **sebagai Pemohon.**

Melawan

Malik Abd. Azis bin Lasaleng alias Salang, NIK: 7271020804730003, Tempat tanggal lahir Siwa, 08 April 1973, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Polewali, RT.002, RW. 001, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, **sebagai Termohon I.**

Arman bin Lasaleng alias Salang, NIK: 7271020505800010, Tempat tanggal lahir Sidrap, 05 Mei 1980, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Polewali, RT.002, RW. 001, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, **sebagai Termohon II.**

**Halaman 1 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia binti Lasaleng alias Salang, NIK: 7271027012700003, Tempat tanggal lahir Wanio, 30 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Polewali, RT.002, RW. 001, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, **sebagai Termohon III.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2021, mengajukan permohonan pengesahan nikah secara lisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 5 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki yang bernama Lasaleng alias Salang bin La Ma'ali adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 November 1967 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 114/6/XII/1967 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 23 Juli 2021.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan Lasaleng alias Salang bin La Ma'ali adalah Imam La Takong bin Latjokke dan yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon yang bernama La Takong bin Latjokke dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Kanang dan H. Karding dengan mahar 44 Rella di bayar tunai.

**Halaman 2 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah di karenakan buku nikah yang dimiliki oleh Pemohon di tolak oleh PT. Taspen dan membutuhkan penetapan Isbath Nikah pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki yang bernama Lasaleng alias Salang bin La Ma'ali tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa Pemohon dengan lelaki yang bernama Lasaleng alias Salang bin La Ma'ali sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dengan Pemohon, dan telah dikarunia 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Asia binti Lasaleng alias Salang, umur 50 tahun.
 2. Asma binti Lasaleng alias Salang, umur 48 tahun (telah meninggal dunia).
 3. Malik Abd. Azis bin Lasaleng alias Salang, umur 48 tahun.
 4. Agus bin Lasaleng alias Salang, umur 43 tahun (telah meninggal dunia).
 5. Arman bin Lasaleng alias Salang, umur 40 tahun.
5. Bahwa Lasaleng alias Salang bin La Ma'ali telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021, karna sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 464.3/31/2004/V/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanio, tertanggal 19 Mei 2021.
6. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan pencairan uang duka dan sisa gaji pension di PT. TASPEN serta untuk keperluan hukum lainnya.

Halaman 3 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata Permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan lelaki yang bernama Lasaleng alias Salang bin La Ma'ali yang terjadi pada 20 November 1967 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 5 Juli 2021, Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan kehendak permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

**Halaman 4 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT :

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-20052021-0001, tertanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh para Termohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. SAKSI :

1. **H. Karding bin Latjokke**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan adika kandung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari para Termohon.
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama Lasaleng.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021, dikarenakan sakit.
- Bahwa saksi hadir disaat Pemohon menikah dengan Almarhum Lasaleng.

**Halaman 5 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Lasaleng dilaksanakan secara Islam, di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, sekitar bulan November 1967, di kediaman orangtua Pemohon.
- Bahwa disaat ijab Kabul dilaksanakan, saksi ketahui Ayah kandung Pemohon tidak ada dikarenakan sudah meninggal dunia, namun saksi ingat bahwa Kakak kandung Pemohon bernama La Takong bin Latjoke yang juga merupakan Imam Desa selaku wali nikah Pemohon.
- Bahwa saksi nikah yang ditunjuk yaitu Bapak La Kanang dan H. Karding (saksi sendiri), keduanya laki-laki, dewasa, dan Beragama Islam.
- Bahwa yang diberikan Almarhum kepada Pemohon sebagai mahar berupa 44 rella, dan telah ditunaikan.
- Bahwa di saat menikah, status Pemohon adalah gadis, sedangkan Almarhum Lasaleng adalah jejaka.
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Pemohon untuk menikah dengan Almarhum Lasaleng, dan pernikahan tersebut atas dasar keinginan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Almarhum Lasaleng tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan sebelum menikah.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status perkawinan Pemohon dengan Almarhum Lasaleng.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki buku nikah sampai saat ini, sedangkan Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan kepengurusan Dana Taspen milik Almarhum Lasaleng.

Halaman 6 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. Sanna binti La Ma'ali**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi merupakan ipar dari Pemohon karena suami Pemohon bernama Lasaleng merupakan saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Pemohon memiliki seorang suami bernama Lasaleng.
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 dikarenakan sakit.
- Bahwa saksi hanya mengetahui selama Pemohon dan Almarhum Lasaleng sebagai pasangan suami isteri, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 2 (dua) orang anak diantaranya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Almarhum Lasaleng melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Lasaleng menikah secara islam di Desa Wanio sekitar bulan November 1967, di kediaman orangtua Pemohon.
- Bahwa disaat ijab Kabul dilaksanakan, saksi ketahui Ayah kandung Pemohon tidak ada dikarenakan sudah meninggal dunia, namun saksi ingat bahwa Kakak kandung Pemohon bernama La Takong bin Latjokke yang juga merupakan Imam Desa selaku wali nikah Pemohon.

Halaman 7 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah yang ditunjuk yaitu Bapak La Kanang dan H. Karding, keduanya laki-laki, dewasa, dan Beragama Islam.
- Bahwa yang diberikan Almarhum kepada Pemohon sebagai mahar berupa 44 rella, dan telah ditunaikan.
- Bahwa di saat menikah, status Pemohon adalah gadis, sedangkan Almarhum Lasaleng adalah jejaka.
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Pemohon untuk menikah dengan Almarhum Lasaleng, dan pernikahan tersebut atas dasar keinginan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Almarhum Lasaleng tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan sebelum menikah.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status perkawinan Pemohon dengan Almarhum Lasaleng.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak memiliki buku nikah sampai saat ini, sedangkan Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan kepengurusan Dana Taspen milik Almarhum Lasaleng.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

**Halaman 8 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan secara kontensius yang telah didaftar di register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, dengan mendudukkan ahli waris yakni anak Pemohon sebagai pihak Termohon dikarenakan ayah dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia, sehingga ketentuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pemberlakuan Buku II.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya lagipula Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan Itsbat Nikah dengan mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Lasaleng *alias* Salang bin La Ma'ali, secara Islam pada tanggal 20 November 1967, namun hingga kini Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sedangkan Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus dana Taspen milik Almarhum tersebut.

Halaman 9 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta mencegah terjadinya penyelundupan hukum, maka sebagaimana ketentuan pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dinilai wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon (**bukti P.1**), berupa surat Kutipan Akta Kematian, diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti serta isinya relevan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terbukti bahwa SALANG alias LASALENG telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021, dikarenakan sakit.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **H. Karding bin Latjoke** dan **Hj. Sanna binti La Ma'ali**, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga

Halaman 10 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi hadir disaat Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, sekitar tahun 1967. Saat perkawinan dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon sendiri yang juga merupakan Imam desa bernama La Takong bin Latjoke, dikarenakan Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia. Sedangkan saksi nikah yaitu Bapak La Kanang dan H. Karding, keduanya laki-laki, dewasa, dan Beragama Islam. Selain itu, selama ini tidak ada satupun masyarakat atau pihak keluarga yang keberatan atas status perkawinan Pemohon dengan Almarhum Lasaleng.

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi juga hadir di saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Lasaleng, dan keterangan saksi kedua juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi pertama.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim juga menilai keterangannya telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan, lagipula para saksi adalah orang yang hadir dan menyaksikan langsung prosesi perkawinan para Pemohon, karenanya berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi di atas, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Laki-laki bernama Lasaleng *alias* Salang bin La Ma'ali, secara Islam pada tanggal 20 November 1967, di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- ✓ Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis sedangkan Almarhum Lasaleng jejak.
- ✓ Bahwa sewaktu menikah, Pemohon dengan Almarhum Lasaleng tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- ✓ Bahwa Pemohon menikah tidak karena adanya paksaan, melainkan atas kehendak keduanya.
- ✓ Bahwa yang menjadi Wali Nikah saat Pemohon dengan Almarhum Lasaleng melangsungkan perkawinan adalah Kakak Kandung Pemohon bernama **La Takong bin Latjokke**, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah ditunjuk 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama **Bapak La Kanang** dan **H. Karding**.
- ✓ Bahwa mahar perkawinan berupa 44 Rella, telah ditunaikan oleh Almarhum Lasaleng sesaat setelah menikah.
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Almarhum Lasaleng tidak memiliki hubungan kekerabatan karena pertalian nasab, semenda, ataupun sebagai saudara sesusuan, dan keduanya merupakan orang lain.
- ✓ Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Lasaleng tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan tersebut dilangsungkan, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah hingga saat ini.

Halaman 12 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan status pernikahan para Pemohon.
- ✓ Bahwa maksud pengajuan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sehingga para Pemohon dapat mengurus dana Almarhum pada PT. TASPEN.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon adalah perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan tersebut di langungkan, dalam hal ini perkawinan Pemohon dilakukan di wilayah Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah yang berakibat perkawinan para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta tidak memiliki bukti yang sah atas perkawinannya sebagaimana pula maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak pula memiliki bukti, maka para Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mendapatkan kepastian hukum atas keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai pula dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan*

Halaman 13 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang di atur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta yang terbukti sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Juga di riwayatkan dari Aisyah r.a :

لَا بَدَ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya : *"dalam pernikahan harus ada empat unsur ; wali, calon suami/isteri, dan dua orang saksi" (H.R Darul Quthni).*

Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta Ijab dan Kabul, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut ditambah dengan fakta-fakta yang terbukti, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon (calon isteri) dengan Almarhum Lasaleng (calon suami) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan (wali nikah) adalah Wali Nasab yaitu Kakak Kandung Pemohon bernama **La Takong bin Latjokke**, dan sebagai (saksi nikah) bernama **La Kanang** serta **H. Karding**, kedua saksi tersebut telah dewasa dan beragama Islam. Atas keadaan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon dengan Almarhum Lasaleng telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas.

**Halaman 14 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terbukti pula bahwa Pemohon dan Almarhum Lasaleng sewaktu menikah telah dewasa, beragama Islam, perkawinan atas kehendak keduanya sehingga telah pula memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan para Pemohon juga terbukti tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengikhtisarkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk ditetapkan keabsahan perkawinannya.

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon dinyatakan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, pengajuan *itsbat nikah* ini harus pula dilengkapi dengan alasan-alasan hukum yang jelas dan konkrit, dalam hal ini Pemohon beralasan membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus segala dana Almarhum pada PT. Taspen, oleh karena itu, Penetapan ini dapat dipergunakan untuk itu.

Halaman 15 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat kediaman Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mangabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Hj. Inamare binti Latjokke**) dengan (**Lasaleng alias Salang bin La Ma'ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1967, di Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, kabupaten idenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**

Halaman 16 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Heru Fachrurizal, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Heru Fachrurizal, S.HI

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	520.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	40.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	660.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hal.
Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)